

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENYUSUNAN AKTA
OTENTIK TERKAIT TERJADINYA TINDAK PIDANA PEMALSUAN
TANDATANGAN OLEH NOTARIS**
*LIABILITY OF NOTARIES IN THE PRODUCTION OF AUTHENTIC ACTE
REGARDING THE OCCURRENCE OF CRIME OF SIGNATURE
FORGERY BY NOTARIES*

Annisa Rahmaini, Edi Tarsono dan Endra Wijaya

Universitas Pancasila, Indonesia

Korespondensi Penulis : rhnnisa@gmail.com, edytarsono60@gmail.com,
endra.wijaya333@yahoo.co.id

Citation Structure Recommendation :

Annisa Rahmaini, Edi Tarsono dan Endra Wijaya. *Tanggung Jawab Notaris dalam Penyusunan Akta Otentik terkait Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Tandatangan oleh Notaris*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Sebagai pejabat publik, Notaris tidak diperbolehkan melampaui wewenang yang diberikan kepada mereka oleh undang-undang, dan dilarang menandatangani atau mengesahkan Akta otentik tanpa kehadiran para pihak atau tanpa memverifikasi identitas dan tanda tangan mereka. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa telah terjadi penyimpangan dari ketentuan-ketentuan tersebut. Tindakan menyusun dan menandatangani surat kuasa untuk menjual tanpa kehadiran pihak-pihak yang berkepentingan, serta menggunakan tanda tangan palsu, merupakan pelanggaran terhadap Pasal 264(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto Pasal 55(1)(1) KUHPidana, serta Pasal 1365 KUHPerdara. Selain itu, pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Profesi Notaris dan Kode Etik Notaris juga menunjukkan penyimpangan serius dalam pelaksanaan tugas.

Kata Kunci: **Tanggung jawab hukum, Kejahatan, Pemalsuan tanda tangan, Notaris**

ABSTRACT

As civil servants, notaries are not permitted to exceed the authority granted to them by law, and are prohibited from signing or certifying authentic deeds without the presence of the parties concerned or without verifying their identities and signatures. However, the reality on the ground shows that there have been deviations from these provisions. The act of drafting and signing a power of attorney to sell without the presence of the interested parties, as well as using forged signatures, constitutes a violation of Article 264(1) of the Criminal Code in conjunction with Article 55(1)(1) of the Criminal Code, as well as Article 1365 of the Civil Code. Furthermore, violations of the provisions of the Notary Profession Law and the Notary Code of Ethics also indicate serious deviations in the performance of duties.

Keywords: **Legal liability, Crime, Signature Forgery, Notary**

A. PENDAHULUAN

Indonesia memegang prinsip sebagai negara berdasarkan hukum, sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Konsep negara berdasarkan hukum (*rechtstaat*) berarti pelaksanaan kekuasaan pemerintah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum, bukan semata-mata berdasarkan kekuasaan (*machstaat*). Dalam kerangka hukum, negara tidak memiliki kekuasaan mutlak dan tidak diperbolehkan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Kekuasaan yang dilaksanakan tanpa dasar hukum akan kehilangan legitimasi, sementara undang-undang yang tidak didukung oleh sanksi akan sulit untuk ditegakkan. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai dasar yang melegitimasi keberadaan dan tindakan negara, sementara negara memiliki wewenang untuk merumuskan (hukum positif), melaksanakan, dan menegakkan hukum. Oleh karena itu, esensi negara hukum terletak pada hubungan yang erat dan saling melengkapi antara hukum dan negara, di mana keduanya berinteraksi untuk menciptakan sistem pemerintahan yang adil dan teratur.¹

Kepastian, ketertiban, dan perlindungan dalam dunia hukum umumnya memerlukan bukti yang dapat secara jelas menentukan hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Kepastian hak dan kewajiban hukum ini terwujud melalui peran notaris sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat Akta Otentik, yang berfungsi sebagai sarana bukti yang sempurna. Notaris, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN), adalah pejabat publik yang diberi wewenang untuk menyusun Akta Otentik sebagaimana ditentukan secara normatif dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UUJNP, pengangkatan dan pemberhentian notaris merupakan kewenangan Menteri yang berwenang. Pasal 3 UUJNP secara eksplisit mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk diangkat sebagai notaris.

¹ Hilda Sophia Wiradiredja, Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Pembuatan Akta yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan KUHP, Jurnal Wawasan Hukum, Vol.32, No.1 (2015), p.59.

Ruang lingkup tugas dan wewenang notaris dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan UUNJN dikategorikan menjadi tiga bentuk, yaitu wewenang umum, wewenang khusus, dan wewenang lain.²

Pembuatan Akta yang sah oleh para pihak yang menandatangani berfungsi sebagai bentuk kesepakatan atas semua hak dan kewajiban yang tercantum dalam Akta tersebut. Notaris juga menandatangani dan membubuhkan cap notarisnya untuk memberikan jaminan dan bukti. Kesediaan notaris untuk mematuhi Kode Etik Profesi merupakan bentuk tanggung jawab notaris baik secara individu maupun sosial, yang merupakan persyaratan yang dapat memperkuat aturan hukum positif yang sudah ada. Tanggung jawab notaris dalam menyusun Akta Notaris otentik terletak pada keakuratan formal dari apa yang sebenarnya dipahami dan sesuai dengan keinginan para pihak, serta membacakan Akta Notaris kepada semua pihak mengenai isinya. Notaris mencatat pernyataan atau penjelasan para pihak dalam Akta Notaris. Sementara itu, Akta yang tidak disusun di hadapan pejabat publik, artinya dalam bentuk dokumen pribadi, juga disebut Akta Pribadi, yang tidak diatur oleh undang-undang dalam Pasal 1874 KUHPerdata.³

Kode etik sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu norma-norma moral yang berkaitan dengan profesi, pekerjaan, atau posisi tertentu yang bersifat mengikat dan berfungsi sebagai pedoman bagi anggota dalam memahami nilai-nilai baik dan buruk, nilai-nilai benar dan salah, dalam konteks organisasi yang sama. Adapun isi dari kode etik adalah bersifat lebih umum dan abstrak, sementara kode perilaku lebih konkret dan operasional dalam membimbing bentuk-bentuk perilaku yang bersifat praktis. Di dalam arti formal, kode etik berisi aturan yang mencerminkan upaya dari organisasi untuk mengkodifikasi nilai-nilai kelompok di dalam bentuk pernyataan yang ditujukan kepada anggotanya tentang prinsip-prinsip apa yang benar dan salah, serta apa yang baik dan buruk, sebagai panduan dalam pengambilan keputusan di dalam organisasi.

² Elina Dyah Yulianti dan Tunggul Anshari, *Pertanggungjawaban Hukum bagi Notaris dalam Membuat Akta Otentik Berdasarkan Perspektif Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol.6, No.1 (2021).

³ Nesha Sakina dan Budi Santoso, *Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik yang Mengandung Keterangan Palsu*, Jurnal Notarius, Vol.17, No.3 (2024), p.2416-2417.

Kode etik berisi seperangkat prinsip umum yang mewakili nilai sosial atau moral yang bersifat panduan daripada perintah dalam menentukan bentuk perilaku.⁴

Notaris memegang peran penting dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam pembuatan Akta Notaris yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan tinggi. Akta Notaris yang dihasilkan oleh notaris seringkali menjadi dasar hukum utama untuk pelaksanaan transaksi penting, baik bagi individu, badan hukum, maupun lembaga negara. Untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, notaris harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang Undang-Undang Notaris (UUJN), yang mengatur wewenang, kewajiban, dan prosedur yang harus diikuti dalam penyusunan Akta Notaris. UUJN bertujuan untuk memastikan bahwa setiap Akta yang disusun oleh notaris memenuhi persyaratan hukum dan dapat diandalkan dalam proses hukum.

Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa kasus di mana notaris tidak memahami UUJN dengan benar dan tepat, yang mengakibatkan pelanggaran hukum, seperti pembuatan dokumen palsu atau tidak sah. Ketidapahaman ini dapat timbul akibat kurangnya pemahaman terhadap peraturan yang berlaku, kurangnya pelatihan berkelanjutan, atau ketidakdisiplinan dalam melaksanakan tugas. Misalnya, seorang notaris yang tidak memahami persyaratan formal dan material dalam menyusun Akta Notaris mungkin mengabaikan langkah-langkah penting, seperti memverifikasi keakuratan informasi atau memastikan bahwa semua pihak yang terlibat sepenuhnya memahami dan setuju dengan isi Akta Notaris. Hal ini dapat mengakibatkan pembuatan Akta Notaris yang tidak sah atau bahkan dokumen palsu.

Pelanggaran ini sangat merugikan karena dapat mempengaruhi keabsahan transaksi hukum, menyebabkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat, dan merusak reputasi profesi notaris itu sendiri. UUJN secara jelas mengatur bahwa notaris harus bertindak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan ini dapat mengakibatkan sanksi administratif, pidana, atau perdata. Oleh karena itu, penting bagi notaris untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka dalam memahami UUJN dan melaksanakan tugas-tugas mereka dengan secara berintegritas. Namun,

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017, p.103-104.

dalam praktiknya, terdapat kasus di mana Akta Otentik mengandung unsur tanda tangan palsu. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jika dilakukan secara sengaja oleh notaris, maka hal ini tidak hanya melanggar etika profesi, tetapi juga merupakan bentuk perbuatan melawan hukum (PMH) yang memiliki implikasi terhadap tanggung jawab pidana dan perdata.

Masalah ini tidak hanya berdampak pada klien atau pihak yang dirugikan, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum dan keraguan publik terkait keabsahan Akte sebagai bukti yang sah. Selain itu, perlu dilakukan tinjauan terhadap perlindungan hukum bagi karyawan atau staf notaris yang bekerja atas perintah atasan mereka, namun kemudian terlibat dalam proses hukum akibat kelalaian atau kesalahan notaris. Dari sudut pandang sosiologis, tindakan kriminal oleh notaris, seperti membuat Akte dengan tanda tangan palsu, dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap institusi notaris, yang seharusnya menjadi pilar kepastian hukum dan keadilan, sehingga melemahkan legitimasi sosial dan stabilitas hubungan hukum di masyarakat. Sementara itu, dari perspektif yudisial, penting untuk menekankan bahwa Akta otentik yang mengandung tanda tangan palsu kehilangan nilai pembuktiannya pada bagian yang cacat, sesuai dengan prinsip parsialitas dalam hukum pembuktian, serta menekankan batas-batas tanggung jawab notaris sebagai individu profesional yang dapat dituntut secara pidana, perdata, administratif, dan etika sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan Indonesia.

Dalam melaksanakan tugasnya, Notaris memiliki kewajiban normatif yang secara jelas diatur dalam UUN dan Kode Etik Notaris, yang mewajibkan setiap Notaris untuk bertindak secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab. Notaris wajib memastikan bahwa semua Akta yang mereka buat sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum, mencerminkan kehendak para pihak, dan didasarkan pada fakta-fakta kasus. Sebagai pejabat publik, Notaris tidak diperbolehkan melampaui wewenang yang diberikan oleh hukum, dan dilarang menandatangani atau mengesahkan Akta otentik tanpa kehadiran para pihak atau tanpa memverifikasi identitas dan tanda tangan mereka.

Akan tetapi di dalam kenyataan di lapangan menunjukkan bahwasannya adanya penyimpangan dari ketentuan-ketentuan yang ada itu. Dalam kasus ini,

Notaris tidak melakukan verifikasi yang teliti terhadap kehadiran para pihak atau keaslian tanda tangan yang terdapat dalam Akta. Faktanya, Notaris diketahui telah menandatangani Akta tanpa memastikan kehadiran langsung para pihak pada saat penandatanganan. Tindakan ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip kehati-hatian, tetapi juga menyebabkan Akta yang bersangkutan menjadi cacat secara hukum dan kehilangan keasliannya.

Penelitian oleh Yuliana, Ismail, dan Puguh Aji Hari Setiawan mengkaji bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban notaris ketika Akta Otentik yang mereka buat mengandung indikasi tindak pidana, seperti pemalsuan. Jurnal ini membahas secara normatif bagaimana pertanggungjawaban notaris diatur dalam UUJN dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta bagaimana pengawasan dan penegakan sanksi dilakukan oleh Dewan Pengawas Notaris. Selain itu, jurnal ini juga menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai pihak yang dirugikan oleh tindakan notaris yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, serta menekankan perlunya memperkuat pengawasan dan menerapkan sanksi yang ketat agar Akta Notaris benar-benar menjadi bukti yang sah dan dapat diandalkan dalam sistem hukum.⁵

Penelitian lain ditulis oleh Gianvilla Erry Chandra dan Armansyah, fokus Penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum terhadap notaris yang menjadi pelaku tindak pidana pemufakatan jahat dalam pemalsuan akta otentik, dengan mengkaji secara khusus putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 89/Pid.B/2020/PN.Dps. Jurnal ini menganalisis sejauh mana notaris sebagai pejabat umum tetap memperoleh hak perlindungan hukum meskipun terlibat dalam proses hukum pidana, serta bagaimana posisi dan peran Majelis Kehormatan Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dalam memberikan pembelaan atau pendampingan. Selain itu, jurnal ini juga mengulas ketentuan perundang-undangan yang relevan terkait tanggung jawab pidana notaris dan mempertimbangkankeseimbangan antara penegakan hukum dengan perlindungan profesi notaris sebagai bagian dari sistem hukum nasional.⁶

⁵ Yuliana, dkk. *Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Autentik yang Berindikasi Tindak Pidana dalam Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum kepada Masyarakat*, Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol.1, No.05 (2024).

⁶ Gianvilla Erry Chandra dan Armansyah, *Perlindungan Hukum terhadap Notaris Pelaku Tindak Pidana Pemufakatan Jahat Memalsukan Akta Otentik (Analisis Putusan Pengadilan*

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka peneliti mengajukan Rumusan Masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Kekuatan Hukum Akta Otentik Yang Mengandung Tanda Tangan Palsu Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia? 2. Bagaimana Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Terhadap Adanya Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Oleh Notaris?

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Melalui penelitian normatif, objek penelitian adalah nilai-nilai atau norma, atau aturan yang mencakup prinsip-prinsip hukum, perbandingan hukum, doktrin, yurisprudensi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian berdasarkan hukum normatif erat kaitannya dengan hukum yang dianggap sebagai norma. Norma ini memiliki makna prinsip-prinsip hukum, aturan normatif, yang terdapat dalam legislasi, serta perjanjian, doktrin, dan putusan pengadilan.⁷

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang. Penelitian hukum normatif secara esensial harus menggunakan pendekatan yang didasarkan pada analisis legislasi, mengingat objek utama penelitiannya adalah norma hukum positif, yang menjadi titik pusat dan substansi utama penelitian.⁸

B. PEMBAHASAN

1. Kekuatan Hukum Akta Otentik yang Mengandung Tanda Tangan Palsu Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Menurut ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Akta otentik adalah dokumen yang dibuat dalam format yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat publik yang berwenang di tempat di mana Akta tersebut dibuat. Akta otentik ini memiliki nilai pembuktian penuh (*volledig bewijs*) untuk hal-hal yang secara langsung dilihat,

Negeri Denpasar Nomor 89/Pid.B/2020/PN.Dps), Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan, Vol.1, No.02 (2022).

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, p.34.

⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2018, p.132.

didengar, atau dilakukan oleh pejabat yang menyusun Akta tersebut. Dalam sistem pembuktian hukum perdata, Akta otentik berfungsi sebagai bukti yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam membuktikan hubungan hukum atau peristiwa, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata, sehingga memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.

Namun, nilai pembuktian Akta otentik dapat hilang atau berkurang jika mengandung unsur pemalsuan, seperti tanda tangan palsu. Akta otentik yang mengandung tanda tangan palsu tidak lagi memiliki nilai pembuktian sebagai akta otentik bagi pihak yang tanda tangannya dipalsukan. Hal ini sejalan dengan prinsip parsialitas dalam hukum bukti, yaitu bahwa akta hanya kehilangan nilai pembuktiannya pada bagian yang cacat atau mengandung unsur pemalsuan, sementara bagian-bagian yang sah lainnya masih dapat digunakan sebagai bukti selama dapat dipisahkan dengan jelas dari bagian yang cacat.

Secara hukum dan norma, pemalsuan tanda tangan pada suatu Akta diklasifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun dalam ketentuan ini mengatur bahwasanya siapa pun yang dengan sengaja membuat dokumen palsu atau memalsukan dokumen yang dapat menimbulkan hak, kewajiban, atau pembatalan utang, atau yang dimaksudkan sebagai bukti dalam suatu perkara, dengan niat menggunakan dokumen tersebut atau menginstruksikan orang lain untuk menggunakannya seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, akan dihukum dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Oleh karena itu, tindakan semacam itu tidak hanya memiliki konsekuensi pidana bagi pelakunya, tetapi juga mengakibatkan pembatalan Akta melalui putusan pengadilan sebagai konsekuensi hukum.

Dari perspektif teori kepastian hukum, keberadaan tanda tangan palsu dalam Akta otentik merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum, yang harus menjamin ketertiban dan perlindungan bagi warga negara terhadap tindakan sewenang-wenang. Akta otentik, sebagai bukti yang diakui oleh hukum, harus dapat memberikan kepastian dan keadilan bagi pihak-pihak yang terikat olehnya.

Jika Akta tersebut mengandung kebohongan, kepercayaan terhadap institusi Akta otentik dan pejabat publik yang membuatnya akan terganggu, sehingga mengganggu pencapaian kepastian hukum di masyarakat.

Hal ini terlihat jelas dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 773/Pid.B/2021/PN Smg, di mana Notaris Madiyana Herawati, S.H., Sp.N. dan stafnya, Fransiska Ely Wulandari, S.E., dinyatakan secara hukum dan meyakinkan bersalah karena terlibat dalam pemalsuan Akta Notaris yang sah. Dalam kasus ini, empat Akta Kuasa yang dibuat tanpa kehadiran dan tanda tangan pemilik yang sah (Suratinah) dinyatakan tidak sah. Hukum acara perdata dan pidana menyediakan mekanisme untuk memulihkan kepastian hukum, yaitu melalui proses pembatalan Akta di pengadilan dan penuntutan pidana terhadap pelaku pemalsuan. Oleh karena itu, meskipun tanda tangan palsu pada Akta otentik menyebabkan ketidakpastian hukum, sistem hukum Indonesia telah mengantisipasi hal ini guna mempertahankan fungsi dan kewenangan Akta otentik sebagai bukti yang sah dan kuat.

Oleh karena itu, Akta otentik yang tidak sah karena mengandung tanda tangan palsu bertentangan dengan esensi teori kepastian hukum. Kepastian hukum hanya dapat terwujud jika Akta otentik disusun sesuai dengan persyaratan formal dan material yang ditetapkan oleh undang-undang, dan didukung oleh integritas pejabat publik yang berwenang untuk membuatnya. Jika Akta otentik disalahgunakan untuk mengandung informasi palsu atau tanda tangan palsu, maka negara harus campur tangan melalui penegakan hukum yang ketat untuk memulihkan kepastian hukum dan melindungi hak-hak warga negara.

Dalam hal ini, Notaris telah melakukan Tindakan Melanggar Hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menjadi dasar gugatan ganti rugi oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini Suratinah. Unsur-unsur Tindak Pidana terpenuhi karena: a) Membuat Akta tanpa kehadiran dan tanda tangan yang sah dari pihak-pihak yang bersangkutan. Hal ini merupakan tindak pidana, karena perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemalsuan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu membuat Akta palsu atau memalsukan Akta asli; c) Terdapat kelalaian atau niat jahat,

karena hal tersebut menyebabkan kerugian bagi pihak yang dirugikan berupa hilangnya hak atas dua sertifikat tanah senilai IDR 1.750.000.000,00. Oleh karena itu, dapat diajukan gugatan berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum d) Hubungan langsung antara tindakan notaris dan kerugian yang dialami korban. Hal ini melanggar ketentuan UUJN, khususnya mengenai etika profesional dan wewenang, yang dapat mengakibatkan sanksi dari Dewan Pengawas Notaris.

2. Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik terhadap Adanya Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan oleh Notaris

Dalam kasus pemalsuan Akta Otentik oleh Notaris Madiyana Herawati, S.H., Sp.N. dan stafnya Fransiska Ely Wulandari, S.E., Panel Hakim memutuskan bahwa tindakan para tergugat merupakan pelanggaran hukum secara pribadi, bukan akibat dari institusi atau sistem notaris. Notaris Madiyana Herawati tetap memerintahkan pembuatan surat kuasa untuk menjual empat bidang tanah meskipun dia mengetahui dengan pasti bahwa.

Dalam kasus pemalsuan Akta Notaris yang sah oleh Notaris Madiyana Herawati, S.H., Sp.N., dan stafnya Fransiska Ely Wulandari, S.E., Panel Hakim memutuskan bahwa tindakan para tergugat merupakan pelanggaran hukum secara pribadi, bukan akibat dari institusi atau sistem notaris. Notaris Madiyana Herawati terus memerintahkan pembuatan surat kuasa untuk menjual empat bidang tanah meskipun ia mengetahui dengan pasti bahwa pihak yang berwenang (Suratinah) tidak hadir dan belum pernah secara sah memberikan surat kuasa. Tindakan ini merupakan pelanggaran langsung terhadap ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf m UUJN, yang mensyaratkan kehadiran pihak yang berkepentingan secara langsung dalam penyusunan Akta Otentik.

Berdasarkan teori validitas hukum, Akta Otentik harus memenuhi persyaratan formal dan material, termasuk kehadiran dan persetujuan para pihak yang terlibat. Jika unsur-unsur ini tidak terpenuhi, Akta kehilangan kekuatan hukumnya sebagai bukti yang sempurna dan mengikat. Dalam konteks ini, tindakan notaris yang membuat atau mensertifikasi Akta tanpa kehadiran atau persetujuan para pihak tidak hanya melanggar ketentuan prosedural, tetapi juga melampaui batas wewenang hukum yang diberikan kepadanya.

Semua unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 264 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi secara kumulatif, sehingga para terdakwa dapat dituntut secara pidana sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam putusannya, Panel Hakim secara tegas menjatuhkan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan kepada Terdakwa I (Madiyana Herawati, S.H., Sp.N.) dan menetapkan bahwa hukuman tersebut dilaksanakan secara efektif. Putusan ini menunjukkan bahwa seorang notaris, jika terbukti melanggar hukum dalam menjalankan tugasnya, dapat dituntut secara pidana dan dikenakan sanksi yang sesuai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain tanggung jawab pidana dan perdata yang dikenakan kepada Notaris Madiyana Herawati atas pelanggaran Pasal 264 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) junto Pasal 55 Ayat (1) KUHP, tindakan ini juga memiliki implikasi administratif bagi pihak yang bersangkutan sebagai pejabat publik sebagaimana diatur dalam UUJN. Melanggar Kode Etik Notaris, setiap notaris wajib selalu mematuhi Kode Etik Profesi yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas Daerah (MPD), Dewan Pengawas Wilayah (MPW), dan Dewan Pengawas Pusat (MPP). Dalam hal ini, tindakan yang dilakukan oleh Madiyana Herawati, yaitu menyusun surat kuasa untuk menjual tanpa kehadiran pihak yang berkepentingan (dalam hal ini, Suratinah), merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar profesi notaris, yang meliputi: a) Prinsip integritas dan kejujuran; b) Prinsip kemandirian dan imparialitas dalam penyusunan Akta; c) Prinsip kehati-hatian dalam memverifikasi keabsahan data dan identitas para pihak.

Melanggar Undang-Undang Notaris, sebagai pejabat publik, seorang notaris memiliki tanggung jawab hukum untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya secara hukum, profesional, dan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dalam hal ini, Madiyana Herawati diduga melanggar beberapa ketentuan penting dalam UUJN, (1) Pasal 16 Ayat (1) huruf m UUJN: “Notaris wajib membacakan Akta di hadapan para pihak yang bersangkutan, disaksikan oleh saksi-saksi, dan ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, notaris, dan saksi-saksi.”

Penyusunan dan penandatanganan Akta tanpa kehadiran fisik para pihak (Suratinah) merupakan pelanggaran terhadap persyaratan formal yang wajib dipenuhi dan, secara substansi, mengabaikan prinsip kehadiran sebagai syarat keabsahan Akta; dan (2) Pasal 15 Ayat (1) UUJN: “Notaris berwenang untuk menyusun Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketentuan yang diwajibkan oleh undang-undang dan/atau diinginkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik...”

Kesimpulannya, tanggung jawab pidana timbul bagi notaris jika terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain, terutama jika perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu ketentuan pidana yang relevan adalah Pasal 264 Ayat (1) KUHP, yang mengatur pemalsuan Akta otentik, dengan hukuman maksimal delapan tahun penjara. Perlu ditekankan bahwa meskipun seorang notaris menjalani proses pidana, ia tidak secara otomatis diberhentikan. Pemberhentian tanpa kehormatan hanya dilakukan setelah putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Ayat (1) UUJN. Hal ini bertujuan untuk menjamin prinsip praduga tak bersalah bagi setiap warga negara, termasuk notaris.

Perlu juga dicatat bahwa pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, meskipun tidak secara langsung mengakibatkan konsekuensi pidana, tetap dapat menjadi indikator penting dalam menilai profesionalisme seorang notaris. Dalam beberapa kasus, pelanggaran terhadap kode etik dapat digunakan sebagai bukti awal atau pendukung dalam proses pidana jika terdapat pelanggaran hukum yang jelas. Kode etik disusun oleh Asosiasi Notaris Indonesia (INI) sebagai landasan moral dan etika dalam menjalankan profesi, dan pelanggaran dapat menyebabkan penyelidikan oleh Dewan Pengawas dan MKN. Oleh karena itu, untuk memahami secara komprehensif bagaimana tanggung jawab notaris ditegakkan saat terjadi pelanggaran dalam penyusunan Akta, terutama yang mengandung unsur tanda tangan palsu, perlu meninjau berbagai aspek normatif dan etika yang mengatur profesi ini.

Notaris, sebagai pejabat publik yang ditunjuk oleh negara, memiliki tanggung jawab hukum, etika, dan profesional dalam setiap Akta yang mereka buat atau hadapi. Ketika ada dugaan pemalsuan tanda tangan dalam Akta otentik, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan beberapa dimensi, yaitu kode etik profesi, hukum pidana, hukum perdata, dan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur posisi notaris.

Dengan demikian, dalam konteks penegakan hukum terhadap notaris, hubungan antara pelanggaran etika, pelanggaran administratif, dan tanggung jawab pidana menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Keputusan pengadilan terhadap notaris dalam kasus pemalsuan Akta Otentik tidak hanya merupakan bentuk sanksi pidana, tetapi juga dasar untuk mencabut legitimasi posisi notaris sebagai pejabat publik. Hal ini menjadi pengingat bahwa wewenang publik yang diberikan kepada notaris harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab hukum, etika, dan profesional.

C. PENUTUP

Pemalsuan tanda tangan merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHPidana dan dapat mengakibatkan konsekuensi hukum berupa pembatalan dokumen melalui pengadilan serta sanksi pidana terhadap pelaku. Dari perspektif teori kepastian hukum, keberadaan tanda tangan palsu merupakan pelanggaran serius karena meniadakan fungsi utama dokumen asli sebagai penyedia kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum.

Tindakan menyusun dan menandatangani surat kuasa untuk menjual tanpa kehadiran pihak yang berkepentingan, serta menggunakan tanda tangan palsu, merupakan pelanggaran terhadap Pasal 264(1) KUHPidana juncto Pasal 55(1)(1) KUHPidana, serta Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Profesi Notaris dan Kode Etik Notaris juga menunjukkan penyimpangan serius dalam pelaksanaan tugas. Panel Hakim telah menjatuhkan hukuman penjara, namun pemecatan sebagai notaris tanpa kehormatan masih memerlukan proses administratif terpisah. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab seorang notaris tidak hanya bersifat pidana, tetapi juga mencakup pertanggungjawaban etika dan administratif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alkatiri, Nadhif F. dan Kantil Rahayu. 2021. *Perbandingan Tugas dan Wewenang Notaris Indonesia dan Amerika Serikat*. (Yogyakarta: Tanah Air Beta).
- Asshiddiqie, Jimly. 2017. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. (Jakarta Timur: Sinar Grafika).
- Basoeky, Unggul. 2021. *Analisis Yuridis Autentisitas Akta Notaris yang Dipalsukan*. (Subang: CV Amerta Media).
- Bernard L., dkk.. 2010. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Waktu*. (Yogyakarta: Genta Publishing).
- Efendi, Jonaedi dan Johny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Depok: Prenamedia Group).
- Efianto, Gatot dan Danu Rahmana. 2024. *Tindak Pidana Pemalsuan dalam Akta Otentik*. (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup).
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Frimnes, Eka dan Deny. 2024. *Tanggung Jawab Notaris Pasca Purna Jabatan*. (Purwokerto: Amerta Media).
- Martien, Dhoni. 2023. *Politik Hukum Kenotariatan*. (Makassar: Mitra Ilmu).
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty).
- Moechthar, Oemar. 2024. *Hukum Kenotariatan*. (Jakarta: Prenada Media).
- Naja, Daeng. 2012. *Teknik Pembuatan Akta*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia).
- Priyatno, Dwidja. 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. (Depok: PT Kharisma Putra Utama).
- Rusianto, Agus. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri).
- Santoso, Topo. 2023. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Depok: PT Raja Grafindo Persada).
- Sjawie, Hasbullah F. 2017. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: PT Balebat Dedikasi Prima).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2021. *Penelitian Hukum Normatif*. (Depok: PT Raja Grafindo Persada).
- Sriwidodo, Joko. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia “Teori dan Praktek”*. (Yogyakarta: Kapel Press).
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. (Surakarta: Muhammadiyah University Press).
- Suseng, Rusdianto, dkk.. 2017. *Hukum dan Politik Hukum Jabatan Notaris*. (Surabaya: R.A.De. Rozarie).

Publikasi

- Chandra, Gianvilla Erry dan Armansyah. *Perlindungan Hukum terhadap Notaris Pelaku Tindak Pidana Pemufakatan Jahat Memalsukan Akta Otentik (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 89/Pid.B/2020/PN.Dps)*. Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan. Vol.1. No.2 (Juni 2022).

- Dyani, Vina Akfa. *Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte*. Jurnal Lex Renaissance. Vol.2. No.1 (Mei 2017)
- Nur, Zulfahmi. *Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibi)*. Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat. Vol.6. No.2 (Agustus 2023).
- Rante, Marchelina dan Hernita Matana. *Pertanggungjawaban Pidana Notaris terhadap Indikasi Pemalsuan Akta Otentik yang Dibuat*. Paulus Law Journal. Vol.3. No.1 (September 2021).
- Sakina, Nesha dan Budi Santoso. *Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik yang Mengandung Keterangan Palsu*. Jurnal Notarius. Vol.17. No.3 (Desember 2024).
- Sakti, Indra. *Peran dan Fungsi Notaris dalam Melakukan Jabatannya Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. PEPITA. Vol.3. No.1 (Juni 2021).
- Subiyantana dan Nynda Fatmawati Octarina. *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Notaris yang Membuat Keterangan Palsu dalam Akta Otentik*. Jurnal Rechtsens. Vol.9. No.2 (Desember 2020).
- Wiradiredja, Hilda Sophia. *Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Pembuatan Akta yang Didasarkan pada Keterangan Palsu Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan KUHP*. Jurnal Wawasan Hukum. Vol.32. No.1 (Mei 2015).
- Wirahutamam, Danang dkk.. *Kecakapan Hukum dan Legalitas Tanda Tangan seorang Terpidana dalam Menandatangani Akta Otentik*. Masalah Masalah Hukum. Vol.47. No.2 (April 2018).
- Yuliana, dkk. *Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Autentik yang Berindikasi Tindak Pidana dalam Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat*. Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora. Vol.1. No.5 (Juli 2024).
- Yulianti, Elina Dyah dan Tunggul Anshari. *Pertanggungjawaban Hukum bagi Notaris dalam Membuat Akta Otentik Berdasarkan Perspektif Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol.6. No.1 (Juni 2021).

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 773/Pid.B/2021/PN Smg.